



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMMANUEL PANUTURI MTP
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3. NHK : 460625

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/111 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 299.000.000

1. MOTOR, HONDA 150/VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
2. MOBIL, TOYOTA G/CALYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 111.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP R AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
4. MOTOR, HONDA 150/VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
5. MOBIL, TOYOTA G/CALYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
6. MOTOR, YAMAHA 2DP R AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 93.600.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.650.500.000

**III. HUTANG**

Rp. 650.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.000.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.